



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai secara tertulis tertanggal 09 Januari 2018. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 09 Januari 2018. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu (Kutipan Akta Nikah Nomor 654/06/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengungkapkan *sighat ta'lik talak*;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama dua tahun dan dikaruniai satu orang anak;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 anak yang bernama :

a. **NAMA ANAK**, umur (tiga tahun sembilan bulan);

4. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tanggal 10 Maret 2015, dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

a. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

b. Tergugat sering berbicara kotor;

c. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;

5. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2016, Tergugat lari meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah, baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 15 Januari 2018 dan 29 Januari 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 354/06/X/2013, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Oktober 2013. Bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu setengah tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu setengah tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut (sah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan eksepsi perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan ibu kandung dan sepupu Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta keterangan para saksi saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan sering mencaci maki Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu setengah tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2013;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan sering mencaci maki Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu setengah tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban suami adalah melindungi dan memberikan keperluan hidup kepada istrinya sesuai kemampuannya, sedangkan istri juga wajib mengatur urusan rumah tangga. Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Oleh karena itu untuk menegakkan rumah tangga yang baik suami isteri harus menjalankan hak dan kewajibannya tersebut dengan sebaik-baiknya, saling memberi dukungan dan bantuan kepada pasangan, memahami dan saling pengertian terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami isteri agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan salah satu pemicu hancurnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dimaksudkan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dapat membuktikan perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, kuantitas pertengkaran terjadi secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, tergambar bahwa perselisihan dan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu karena masalah perbuatan Tergugat yang malas bekerja dan sering mencaci maki Penggugat. Majelis Hakim menilai sikap Tergugat tersebut menyebabkan Tergugat tidak maksimal melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penggugat. Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya tentang peristiwa pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga terungkap Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu setengah tahun yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama. Majelis Hakim menilai peristiwa tersebut merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan pisah rumah merupakan akibat dan puncak perselisihan dan pertengkaran. Peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sikap Penggugat yang tetap teguh untuk tetap bercerai dan ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang ditujukan untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997), dan berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan lahir batin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tindakan yang merugikan dan sia-sia karena memaksakan nilai-nilai kebaikan perkawinan tersebut malah akan mendatangkan kerusakan dan beban batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik daripada mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Adityawarman, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dt

Dto

Apit Farid, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilanRp	450.000,00	
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	
-----	5.000,00		
4.-----	Biaya meterai Rp	6.000,00	
Total biaya Perkara		Rp 541.000,00	
(lima ratus empat puluh satu rupiah)			

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.